

BAB III

PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TALAK BID'I

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid al-Farisi.¹ Dalam sejarah Islam ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari Spanyol, ahli fiqh dan ushul fiqh. Ibnu Hazm adalah pengembang madzhab *azh-Zhahiri*, bahkan dipandang sebagai pendiri kedua setelah Daud *azh-Zhahiri*.²

Ibnu Hazm Lahir di Qordova Andalusia pada Bulan Ramadhan tahun 384 H, atau bertepatan dengan 7 November 994 M. Beliau tumbuh sebagai orang yang terhormat dan dihormati, Ayahnya Ahmad adalah seorang yang terkenal alim dan menjadi menteri pada masa al-Manshur Muhammad bin Abi Amir dan anaknya al-Mudaffir.³ Ibnu Hazm pernah menjabat sebagai menteri pada masa khalifah al-Mustadhir Billah Abdurrahman bin Hisyam pada tahun 414 H. Namun tidak lama, Abdurrahman bin Hisyam terbunuh dan Ibnu Hazm dijebloskan ke dalam penjara. Pada masa Khalifah Hisyam al-Mu'tamad Billah bin Muhammad

¹ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, Cairo, Maktabah Saadah, cet I, 1347H, h. 12.

² Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Esiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ictiar Baru Van hoeve, 1996, Cet. I, h. 608.

³ Syaikh Akhmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam dalam "Min'Alam as-Salaf", Editor: M. Yasin Abdul Mutholib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, h. 664.

bin Abdul Malik bin Abdurrahman an-Nashir, Ibnu Hazm kembali diangkat menjadi Menteri, namun di tengah masa jabatannya, Ibnu Hazm mengundurkan diri, dan lebih menfokuskan dirinya di dunia keilmuan.

Ibnu Hazm meninggal dunia pada hari Ahad dua hari terakhir bulan Sya'ban tahun 456 H. Di Desa Uniyah sebelah barat Andalusia, dalam umur 71 tahun 10 bulan, meninggalkan karya-karya yang terus menjadi kajian hingga sekarang. Bahkan Pemerintah Spanyol pada tanggal 12 mei 1963 mengadakan peringatan wafatnya Ibnu Hazm (haul ke 900). Dalam acara tersebut dikumpulkan 20 sarjana dari Arab dan Eropa, membahas karya-karya Ibn Hazm. Acara tersebut dibuka dengan peresmian patung Ibn Hazm yang dibuat oleh seniman Amadiyo Rowel Alowes.⁴

2. Pertumbuhan dan pendidikan Ibnu Hazm

Setelah menghafal al-Qur'an Ibnu Hazm diasuh dan dididik oleh Abu Hunein Ali al-Farisi, seorang yang terkenal soleh, zuhud dan tidak beristri. Al-Farisi inilah yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Ibnu Hazm.⁵ Al-Farisi juga membawa Ibnu Hazm ke majlis pengajian al-Qur'an Abu al-Qasim Abdurrahman al-Azdi (w. 410). Untuk belajar bahasa Arab dan hadits. Selain belajar hadits dari al-Azdi, Ibnu Hazm juga pernah belajar dari Ahmad bin Muhammad al-Jasur (w. 401). Selain itu Ibnu Hazm juga belajar menulis, diskusi, debat, sastra arab dan ilmu-ilmu syariah, nasab, pengobatan, filsafat dan lain sebagainya.

⁴ Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari dalam "Tarikh Tasyri' al-Islam", Jakarta: AMZAH, 2009, h. 202.

⁵ *Ibid.*,

3. Pemikiran Ibnu Hazm

Ibnu Hazm seorang ulama yang cerdas dan menguasai berbagai cabang ilmu, ia juga seorang ulama yang mempunyai pemikiran berbeda dengan kebanyakan ulama pada zamanya, sehingga tidak sedikit orang-orang pada masanya tidak suka kepadanya. Ibnu Hazm termasuk ulama yang produktif dalam menulis buku-buku, salah satu karyanya yang paling terkenal adalah *al-Muhalla*, yang menjadi kitab madzhab *azh-Zhahiri*. Ia juga dikenal kritis dalam mengkritik para ulama melalui pena dan lisanya dengan menggunakan bahasa yang kurang santun, sehingga banya ulama ahli fiqh tidak suka kepadanya.⁶

Pada Mulanya Ibnu Hazm belajar fikih madzhab Maliki sebagai madzhab yang banyak dianut masyarakat Andalusia kala itu, dia belajar kitab karangan Imam malik yang terkenal yaitu *al-Muwattha'* kepada Ahmad bin Duhun (mufti Cordova), sehingga benar-benar menguasai fiqh Imam Malik. Di samping belajar fikih madzhab Maliki dipelajari juga kitab Syafi'i yang mengkritik Imam Malik dalam masalah *ushul* dan *furu'* yaitu *Ikhtilaf al-Malik*.⁷

Dari pengalaman inilah dia pindah dari madzhab Maliki ke madzhab Syafi'i, pemahamannya terhadap madzhab Syafi'i membuat dia kagum terhadap prinsip-prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi'i, sehingga menjadikannya orang yang fanatik berpegang teguh pada madzhab tersebut. Ibnu Hazm kembali tidak puas, akhirnya Ibnu Hazm

⁶ Syaikh Akhmad Farid, *op.cit*, h. 671.

⁷ Hasbi ash-Shidiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: pustaka Rizki Putra, 1997, h.558.

berpindah madzhab dan lebih condong kepada madzhab *azh-Zhahiriyyah* dengan Imamnya Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbuhani (202–270 H). Madzhab ini berprinsip hanya berpegang pada *nash* semata, kalau tidak ada *nash* baru di pakai *Istishab*.⁸ Kepindahan Ibnu Hazm ke madzhab *azh-Zhahiri* didukung oleh kondisi yang ada pada abad III H. Banyak Ulama Cardova yang belajar ke timur seperti Baghdad yang menjadi pusat dinasti Abbasiah. Mereka tertarik kepada madzhab *azh-Zhahiri* setelah tidak puas dengan madzhab yang mereka pelajari dari fiqih Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ketertarikan mereka adalah karena madzhab *azh-Zhahiri* hanya terikat kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, ditangan merekalah madhab *azh-Zhahiri* berkembang di Andalusia.⁹

Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas diterapkan oleh agama dan teradapat dalam al-Qur'an, hadist, dan ijma' sahabat, yaitu: wajib, haram dan mubah. Bagi Ibnu Hazm tidak ada tempat bagi *ra'yu* (akal) untuk melihat secara langsung didalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sandaran dan sumber untuk menetapkan hukum, yaitu:

- a. Al-Quran
- b. Hadist
- c. Ijma' Sahabat
- d. dan *al-Dalil* yang diambil dari *nash*.

⁸ *Ibid.*, h. 557.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *loc.cit.*,

Ibnu Hazm memilih madzhab *azh-Zhahiri* karena dalam madzhab ini tidak ada yang *ditaqlidi*, terlepas dari ikatan madzhab. *Manhaj* madzhab ini adalah keharusan mengikuti al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' Sahabat, seraya menolak ar-Ra'yu. Sehingga tak berlebihan jika madzhab ini juga disebut sebagai madzhab al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma' sahabat. Dengan *manhaj* tersebut, Ibnu Hazm berpendirian bahwa semua muslim wajib berjihad sesuai kemampuannya dan sekaligus mengharamkan *taqlid*.¹⁰ Menurut madzhab ini jika seseorang mengikuti pendapat para ulama, ia harus mengetahui dalilnya, paling tidak mengetahui bahwa pendapat tersebut berdasarkan nash atau tidak, dan tidak harus mengetahui maksudnya.¹¹

4. Guru dan Murid-murid Ibnu Hazm

Diantara guru-guru Ibnu Hazm yang mewarnai pemikirannya adalah: Ibnu Abd Barr al-Maliki, Abu Umar Ahmad bin Husein, Yahya bin Mas'ud, Abu Al-khiyar Mas'ud bin Sulaiman al-Dhahiri, Yunus bin Abdullah Al-Qadhi, Muhammad bin Said bin Sa'i, Abdullah bin al-Rabi' al-Tamimi, Abdullah bin Yusuf bin Nami. Ibnu Hazm juga mempunyai beberapa murid setia yang menyebarkan pendapat-pendapatnya, di antara mereka adalah: Abu Abdullah al-Humaidi, Suraih bin Muhammad bin Suraih al-Muqbiri, Abu Rafi, Abu Usamah Ya'qub, Abu Sulaiman al-Mus'ib, Imam Abu Muhammad bin al-Maqribi.¹²

¹⁰ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Refensi, 2012, h. 60.

¹¹ Abdul Mugist, *Kritik Nalar Pesantren*, Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008, h. 86. Lihat juga Rahman Alwi, *op.cit.*, h. 64.

¹² Syaikh Akhmad Farid, *op.cit.*, h. 673-674.

5. Karya-karya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat pandai, ia termasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, dan dengan kepandaiannya tersebut, beliau banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah satu karyanya dalam bidang fiqih yakni kitab *al-Muhalla* dianggap sebagai kitab fiqih madzhab *azh-Zhahiri*.¹³

Said menceritakan dari Abu Rafi' anak Ibnu Hazm, bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam bidang fiqih, hadits, ushul, perbandingan agama, sejarah, sastra, dan bantahan terhadap lawan-lawannya. Jumlah karyanya sebanyak 400 jilid yang jumlah lembarnya mencapai hampir 8000 lembar.¹⁴

Di antara buku karangannya adalah sebagai berikut :¹⁵

1. *Ibthal al-Qiyas wa al-Ra'yu wa al-Taqlid wa al-Ta'lil*
2. *Al-Ijma' wa masa'iluhu ala Abwab al-Fiqh*
3. *Al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*
4. *Al-Akhlaq wa al-Siar*
5. *Asma'u AlKhulafa' wa al-Mulat*
6. *Asma'u al-Sahabah wa al-Ruwat*
7. *Asma'ullah Ta'ala*
8. *Al-Nubdzah fi Ahkam al-Fiqh al-Dhahiri*
9. *Ashabu al-Fataya*
10. *Idharu Tabdil al-Yahud wa al-Nashara li al-Taurat wa al-Injil*
11. *Al-Imamah wa al-Siyasah*
12. *Al-Imamah wa al-Mufadhalah*
13. *Al-Ishal ila fahmi al-Hishal*
14. *Al-Taqrif bihaddi al-Mantiq wa al-Madkhal ilaih*
15. *Al-Talkhlish wa al-takhlish*
16. *Al-Jami' fi Shahih al-Hadis*
17. *Jumal Futuh al-Islam ba'da Rasulillah*
18. *Jamharatu Ansab al-Arab*
19. *Jawami'u al-Sirah*

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 608.

¹⁴ Syaikh Ahmad Farid, *ibid.*, h. 674.

¹⁵ *Ibid.*,

20. Risalah fi Fadhli al-Andalus
21. Syarhu Ahadis Aa-Muwattha'
22. Thuqu al-Hamamah
23. Al-Shadiq wa al-Radi'
24. Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nahl
25. Al-Qira'at al-Mashurah fi al-Amshar
26. Qashidah fi al-Hija'
27. Kasyfu al-Iltibas
28. Al-Majalla
29. Al-Muhalla
30. Maratib al-Ijma'
31. Masa'il Ushul Fiqh
32. Ma'rifatu al-Nasikh wa al-mansukh.¹⁶

6. Dasar Istinbat Hukum Menurut Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah penerus Abu Dawud Al-Zhahiri pendiri *madzhab zhahiriyyah*, dalam mengembangkan *madzhab zhahiriyyah* di dunia Islam dan Andalusia khususnya, madzhab ini terkenal dengan banyak mendasarkan fatwa-fatwanya pada *zhahir* Nas al-Qur'an, Al-Sunnah, dan menolak penggunaan akal.¹⁷

Dalam beristinbath hukum, Ibnu Hazm hanya menggunakan empat sumber, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', al-Dalil.¹⁸

Sebagaimana yang ia jelaskan dalam kitab *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*:

اقسام الاصول التي لايعرف شيئ من الشرائع الا منها, وانها اربعة. وهي: نص القران, ونص الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي نما هو عن الله مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات او التواتر, واجماع جمع علماء الامة, او دليل منها لايحتمل الاوجها واحدا.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Hasbi As-Siddieqy, *op.cit.*, h. 564.

¹⁸ *Ibid.*, h. 319.

¹⁹ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz I, Beirut, Lebanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah,t.th, h. 70.

Artinya: "Pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui dari syara' melainkan dari dasar-dasar tersebut ada empat, yaitu: Nash al-Qur'an, Nash hadist Rosul saw, sesungguhnya itu dari Allah, juga shahih dari Nabi yang dinukilkan dari orang-orang terpercaya atau mutawatir, dan ijma' seluruh ulama', atau dalil yang mengandung suatu wajah."

Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm adalah:

1. Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah sumber pokok yang disepakati para ulama dalam beristinbat. Al-Qur'an ada kalanya dijelaskan oleh al-Qur'an sendiri, seperti hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum waris.²⁰ Dan adakalanya dijelaskan oleh al-Sunnah, seperti tata cara shalat, puasa, zakat dan haji. Dengan demikian al-Qur'an menjadi penjelas bagi Al-Qur'an, sehingga menurut Ibnu Hazm tidak ada ayat *mutasyabihat* selain *fawatih al-Shuwar* dan sunah-sunah Allah di dalamnya. Karena semua ayat al-Qur'an adalah jelas dan terang maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadits yang shahih.²¹

Penjelasan al-Qur'an terhadap al-Qur'an kadang masih membutuhkan *takhsis* karena masih umum, sehingga harus ada ayat lain yang mengkhususkannya, Ayat-ayat yang mengkhususkan dibagi menjadi dua macam: Pertama, ayat yang menjelaskan turunya bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *takhsis*. Kedua, ayat

²⁰ Rasyad Hasan Khalil, *op.cit.*, h. 203

²¹ *Ibid.*, h. 204

yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut *naskh*.²²

Menurut Ibnu Hazm *naskh* adalah pengecualian terhadap keumuman hukum dari segi masa. Seperti ayat yang melarang menikah dengan wanita musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. *Naskh* hanya berlaku bagi ayat-ayat perintah atau *lafazh* berita yang menunjukkan perintah dan larangan dan tidak berlaku bagi ayat-ayat berita. Menurut Ibnu Hazm al-Qur'an dapat *menasakh* al-sunnah dan al-sunnah dapat *menasakh* al-Qur'an, karena segala yang datang dari Rasul sesungguhnya adalah datang dari Allah, maka al-sunnah yang sah adalah sejajar dengan al-Qur'an dari segi kewajiban menaatinya.²³

Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya dengan beberapa dalil dari al-Qur'an:

1. Surat al-Baqarah ayat : 106




Artinya: “Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya”.

2. Surat an-Najm : 3-4

²² Ibu Hazm, *op.cit.*, h. 80.

²³ *Ibid.*, h. 78.



Artinya: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.

Dalam memahami sebuah nash, Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi *zhahi*-nya, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulnya menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya menimbulkan hukum keharaman kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, dengan demikian orang tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu adalah haram atau halal kecuali berdasarkan nash yang shahih. *Nash* yang umum harus diambil umumnya karena itulah yang *zhahir*, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yang *zhahir*. Ibnu Hazm juga memasukkan makna *majazi* sebagai makna *zhahir nash* jika sudah terkenal pemakainnya atau ada *qarinah* yang menegaskannya.²⁴

2. Al-Sunnah

Sumber kedua menurut Ibnu Hazm adalah al-Sunnah, yaitu meliputi perkataan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah Saw. al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum yang saling melengkapi, keduanya mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, dan sumbernya satu yaitu Allah Swt.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h. 79.

²⁵ *Ibid.*, h. 80.

Dalam hal ini Ibnu Hazm berkata:

لمابينا ان القرآن هو الاصل المرجوع اليه فى الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه ايجابطاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووجدناه عزوجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم (وماينطق عن الهوى ، ان هو الاوحي) فصح لنا بذلك ان الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين : احدهما : وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثانى : وحي مروى منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقرأ، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم²⁶

Artinya: “Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur’an adalah pokok pangkal yang harus kita kembali kepadanya dalam menentukan hukum, maka kamipun memperhatikan isinya, lalu kami dapati di dalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan, dan kami dapati Allah Swt mengatakan dalam al-Qur’an untuk mensifatkan Rasul-Nya (“dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang dituturkan itu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya”). Sah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua : pertama, wahyu yang dibacakan yang merupakan mu’jizat. Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mu’jizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan, dan itulah hadiṣ Rasulullah Saw.

Menurut Ibnu Hazm, bahwa *hujjah* yang nyata adalah ucapan Nabi, karena Nabi diperintahkan Allah Swt untuk menyampaikan aturan-aturannya. Sedangkan sunnah *qauliyyah* yang terdiri dari perintah dan larangan harus diambil *dhahir*-nya, dan sunnah *fi’liyyah* nabi tidak menunjukkan kepada arti wajib tapi sunnah. Sedang *taqrir* Nabi

²⁶ *Ibid.*, h. 95.

menunjukkan pada *ibahah*.²⁷ Sunnah Mutawatirah menurut Ibnu Hazm adalah: segala sesuatu yang dinukilkan hingga sampai pada Nabi Saw.²⁸

Tanpa membatasi jumlah perawi, asalkan perawi terjamin dari perbuatan dosa, hal tersebut karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah perawi. Jika sebuah hadis sampai pada derajat mutawatir, maka harus diamalkan dan dapat mejadi *hujjah*.²⁹

Sedangkan sunnah ahad adalah: hadits yang diriwayatkan dari Rosulullah Saw, oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran, maka hadits tersebut harus diterima dan diamalkan jika diriwayatkan oleh orang yang tsiqah.³⁰ Keberadaan hadis *mauquf* dan *mursal* ditolak oleh Ibn Hazm sebagai *hujjah*. Hal tersebut karena menurut Ibnu Hazm tidak semua sahabat Nabi adalah orang yang adil, bahkan diantara mereka ada yang *murtad* dan *munafik*. Namun menurut Ibnu Hazm kedua jenis hadits tersebut dapat diterima menjadi *hujjah* jika ada *ijma'* yang sah terhadap makna hadis tersebut.³¹

3. Ijma'

Sumber pokok ketiga dalam beristinbath menurut Ibnu Hazm adalah Ijma' yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.³² Ijma' adalah hujjah kebenaran yang meyakinkan di dalam agama Islam. Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya dari *zhahir* beberapa ayat,

²⁷ Rasyad Hasan Khalil, *op. cit.*, h. 204.

²⁸ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz I, *op.cit.*, h. 102.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, h. 106.

³¹ Rasyad Hasan Khalil, *op.cit.*, h. 204.

³² *Ibid.*, h. 206.

Pertama, Surat an-Nisa': 115



Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.

Kedua, surat Ali Imran: 103



Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”.

Kedua ayat tersebut menurut Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya tentang kehujuhan Ijma'. Dan mencela perbedaan karena perbedaan mengarah kepada perpecahan, dalam agama hanya ada dua hal, yaitu: ijma' atau *ikhtilaf*, dan kita harus mengambil ijma'. Ibnu Hazm menjelaskan:

الاجماع هوماتيقن ان جمع اصحاب رسول الله عرفوه وقالوا به ولم
يختلف منهم احد.³³

Artinya: “Ijma' adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah Saw mengetahui masalah tersebut dan

³³ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz II, Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.th, h. 70.

mengatakanya, serta tidak ada seorangpun di antara mereka yang mengingkarinya”.

Dan ijma' yang menjadi *hujjah* adalah ijma' para sahabat Rasulullah Saw, berdasarkan:

Pertama, Karena ijma' para sahabat tidak diperselisihkan oleh siapapun, maka kesepakatan para sahabat tanpa ada perbedaan adalah ijma' yang *qath'i* dan *shahih*.

Kedua, Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Swt harus melalui Rasul-Nya, dan para sahabat Rasul adalah mereka yang selalu bersama, melihat dan mendengarkan ajaran Rasul tentang keinginan Allah Swt, maka ijma' merekalah ijma' yang wajib diikuti.

Ketiga, ijma' yang demikian adalah ijma' yang berdasarkan nas al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal tersebut karena para sahabat hidup pada masa Rasulullah dan banyak belajar dari beliau, maka menurut Ibnu Hazm, apa yang mereka sepakati adalah ijma' yang wajib diikuti, karena ijma tersebut dinukil dari Rasulullah.³⁴

4. al-Dalil

Selain tiga sumber hukum di atas, Ibnu Hazm menggunakan al-Dalil, ketika tidak ada nas dalam persoalan tertentu, guna menjawab persoalan yang baru yang muncul akibat perubahan sosial. Dalam istidlal, al-Dalil ada dua; pertama, *al-Dalil* yang diambil dari *nash*,

³⁴ Rahman Alwi, *op.cit.*, h. 83.

kedua, al-dalil yang diambil dari Ijma'. *al-Dalil* yang diambil dari *nash* terbagi menjadi tujuh macam yaitu:³⁵

1. Adanya nash yang mengandung dua premis dan konklusi tidak dinashkan berdasarkan salah satu keduanya.
2. Dalil yang diambil dari ketetapan nash berdasarkan keumuman *fi'il* syarat. Contohnya firman Allah Surat al-Anfal ayat 38;

اِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَآ اَجْرٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ شَاكِرًا ۗ
 اِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَآ اَجْرٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ شَاكِرًا ۗ
 اِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَآ اَجْرٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ شَاكِرًا ۗ
 اِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَآ اَجْرٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ شَاكِرًا ۗ
 اِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَآ اَجْرٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ شَاكِرًا ۗ
 اِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَآ اَجْرٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ شَاكِرًا ۗ
 اِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَآ اَجْرٌ مِّنْ عَمَلِهِمْ شَاكِرًا ۗ

Artinya: "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu ".

Syarat ini memberi pengertian bahwa semua orang yang berhenti tidak mengerjakan lagi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, baik mereka musyrikin ataupun bukan.

3. Proposisi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Ibnu Hazm mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih Utama dari Utsman, maka makna lain dari lingkaran tersebut adalah Abu Bakar lebih utama dari Utsman.³⁶

³⁵ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz V, *op.cit.*, h. 105-107.

³⁶ *Ibid.*,

4. Apa yang disebutkan sebagian telah mencakup pengertian seluruhnya. Jika setiap yang memabukkan adalah khamr, dengan demikian sebagian dari hal yang diharamkan adalah memabukkan.
5. Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan al-dalil. Seperti ungkapan “Zaid sedang menulis” dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis.
6. Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah *mubah*. *al-Dalil* yang keenam ini lah yang disebut oleh Ibnu Hazm sebagai *Istishab* yaitu lestarnya hukum ashal yang ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang merubahnya.³⁷
7. *Nash* memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaz. Misalnya firman Allah Swt Surat al-Ankabut ayat 8;



Artinya: “Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya.”

³⁷ *Ibid.*, h. 3-4.

Ayat tersebut menurut Ibnu Hazm memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, dan perbuatan yang bertentangan dengan itu dilarang termasuk perkataan (ah) *Uffin*.

Sedangkan *al-Dalil* yang diambil dari *ijma'* ada empat macam yaitu:

1. *Istishab al-Hal* yaitu berlakunya ketetapan hukum awal tanpa adanya pengaruh pergantian situasi atau masa,
2. *Aqallu ma qila* yaitu apabila tidak ada kesepakatan antara kaum muslimin tentang kadar ukurannya, maka minimnya ukuran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan itulah yang dikehendaki, untuk diambil sebagai sumber hukum dalam rangka menghindari kefatalan karena tiadanya ukuran yang menetapkan.
3. *Ijma'* untuk meninggalkan pendapat tertentu.
4. *Ijma* atas kesamaan hukum yang berlaku pada kaum muslimin.³⁸

Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbat, yaitu dengan mengambil *zhahir* nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-sumber tasyri' ini, Ibnu Hazm menggunakan apa yang dinamakan *al-Dalil* sehingga beliau menolak *qiyas*. Meskipun dalam beristinbath tampak paling tekstualis, tetapi beliau menolak *taqlid*. Jika seseorang mengikuti pendapat para ulama', maka ia harus mengetahui dalilnya, minimal

³⁸ *Ibid.*, h. 106.

mengetahui pendapat tersebut berdasarkan pada *nash* atau tidak dan tidak harus memahami maksudnya.³⁹

B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* menurut Ibnu Hazm adalah:

هو طلاق الرجل امرئته اثناء حيضها أو في اثناء طهرها الذي وطئها
فيه⁴⁰

Artinya: "Talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya pada masa haidnya atau pada masa suci yang pada masa itu telah disetubuhinya".

Ulama Hanafiyyah menjelaskan talak *bid'i*, sebagai berikut:

ان يطلقها ثلاث او اثنتين بكلمة واحدة او يطلقها ثلاث في طهر واحد⁴¹

Artinya: "yaitu seorang suami menjatuhkan talak istrinya tiga atau dua dengan satu kata, atau ia menjauhkan talaknya tiga pada masa satu kali suci".

Sedangkan Imam Taqiyyudin Abi Bakar menjelaskan talak *bid'i* sebagai berikut:

والبدعة هو ان يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جمعها فيه⁴²

Artinya: "yaitu menjatuhkan talak kepada istri sewaktu haidh, atau sewaktu suci yang dicampuri".

Ibnu Hazm dalam mendefinisikan tentang pengertian talak *bid'i* tidak berbeda dengan para ulama' lain, yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang haid, talak yang dijatuhkan kepada isteri waktu suci tetapi telah digauli dan talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus, seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucapan atau mentalak tiga kali ucapan

³⁹ Abdul Mughits, *loc. cit.*

⁴⁰ Ahmad al-Hashariy, *al-Wilâyah al-Washâyah, al-Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah*, Beirut: Dar al-Jil, 1992, cet. Ke-2, h. 247.

⁴¹ Al-Zuhayliy, *op.cit.*, h. 462.

⁴² Taqiyyudin Abi Bakar, *op.cit.*, h. 183.

secara terpisah-pisah. Namun yang menjadi perbedaan apakah talak *bid'i* itu tetap jatuh talak atau tidak?.

1. Pendapat Ibnu Hazm tentang talak pada waktu haidh dan suci yang sudah digauli

Dalam masalah ini Ibnu Hazm berpendapat dalam kitab *al-Muhalla* sebagai berikut:

لم يحل له أن يطلقها في حيضتها، ولا في طهر وطئها فيه. فإن طلقها طلاقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه، أو في حيضتها: لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت، إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة فيلزم. فإن طلقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سنة لازم كيفما أوقعه إن شاء طلاقة واحدة، وإن شاء طلقتين مجموعتين، وإن شاء ثلاثا مجموعة. فإن كانت حاملا منه أو من غيره: فله أن يطلقها حاملا وهو لازم⁴³.

Artinya: “Tidak diperbolehkan seorang suami menalak istrinya dalam waktu haidh, dan pada waktu suci yang telah digauli. Adapun talak satu atau dua dalam keadaan suci yang telah digauli, atau pada waktu haid, maka talak tersebut tidak jatuh, kecuali suami mentalak tiga kali atau talak tiga sekaligus maka talak tersebut diperbolehkan. Adapun talak pada waktu suci yang belum digauli itu disebut talak sunnah yang diperbolehkan, seperti talak satu, atau talak dua dan talak tiga sekaligus. baik dalam keadaan hamil atau tidak.”

Sedangkan istimbatnya adalah:

قلنا: قول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) فأباح عز وجل طلاق التي لم تمس بالوطء، ولم يحد في طلاقها وقتا، ولا عددا: فوجب من ذلك أن هذا حكمها⁴⁴.

Artinya: “Kami berkata: Allah swt telah berfirman: (Wahai orang yang beriman, jika kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, dan kemudian menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, maka tidak ada ‘iddah untuknya). Allah memperbolehkan talak yang

⁴³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. I61

⁴⁴ *Ibid.*,

belum disentuh dengan jima', dan tidak keluar dari talak yang telah ditentukan waktu dan bilangannya, maka itulah jawaban dari permasalahan ini.”

Dari pendapat Ibnu Hazm dapat kita pahami, bahwa talak pada waktu haidh dan suci yang sudah digauli itu termasuk dalam kategori talak *bid'i*. Selain hukumnya haram talaknyapun juga tidak jatuh, Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'i* kedalam pengertian talak secara umum, mengingat itu talak yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Lebih lanjut Ibnu Hazm menjelaskan sebagai berikut:

قلنا: وأخص من هذا كله بجواب هذا السؤال قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) الآية، فعم عز وجل جميع النساء، ولم يخص مؤمنة من كافرة فهذا قوله عز وجل في غير الموطوءة. وأما في الموطوءة فقول الله عز وجل: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) والعدة لا تكون من الطلاق إلا في موطوءة فعلمنا الله عز وجل كيف يكون طلاق الموطوءة، وأخبرنا أن تلك حدود الله، وأن من تعداها ظالم لنفسه. فصح أن من ظلم وتعدى حدود الله، عز وجل، ففعله باطل مردود، لقول النبي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فصح أن الطلاق المذكور لا يكون إلا للعدة كما أمر الله عز وجل. فنظرنا بيان مراد الله عز وجل بقوله: فطلقوهن لعدتهن. فوجدنا ما روينا من طريق مسلم، عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسخها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.⁴⁵ فكان هذا بيانا لا يحل خلافه،⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, h. 126.

⁴⁶ Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, Jilid 2, h. 1093.

Artinya: “Dan secara khusus dari semua jawaban untuk pertanyaan ini adalah firman Allah: (Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka....), ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak membedakan antara orang kafir atau mu’minat mengenai talak yang belum digauli, sedangkan mengenai talak dalam keadaan suci yang sudah di gauli dasarnya adalah firman Allah: (Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya dia Telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru). Adapun iddah pada talak saat suci yang sudah digauli itu tidak ada, dan Allah menjelaskan mengenai ketentuan tersebut. Barang siapa keluar dari ketentuan ini, maka ia telah mendzolimi dirinya sendiri. Maka sah, sesungguhnya orang yang mendzolimi dirinya sendiri dan keluar dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, maka perbuatan orang tersebut batal, sebagaimana sabda Nabi Saw: “Barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan yang tidak mengikuti cara kami, maka perbuatan tersebut tertolak”. Maka sah sesungguhnya talak dalam keadaan suci yang telah digauli dan pada saat haid itu tidak ada sebagaimana firman Allah diatas dan berdasarkan hadits Nabi dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam muslim.: (Dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya dia menjatuhkan talak kepada isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, lalu 'Umar bin Khatab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasulullah Saw berkata kepada 'Umar bin Khatab: “suruhlah dia rujuk kepada isterinya kemudian hendaklah ditahanya hingga ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglal ia dan jika ia berkehendak, boleh dia talak sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah 'azza wa jalla dalam mentalak istri.) Maka tidak boleh ada perbedaan mengenai permasalahan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa talak *bid'i* itu tidak sah. karena talak tersebut bertentangan dengan pengertian firman Allah surat al-Talak ayat 1. Ibnu Hazm memaknai hadits Ibnu 'Umar tentang perintah Nabi Saw yang menyuruh untuk merujuk istrinya itu sebagai

sesuatu yang tidak disukai serta tidak dihalalkan oleh Allah, dan dinamakan *bid'ah*.

2. Pendapat Ibnu Hazm tentang talak tiga yang di ucapkan sekaligus

Mengenai talak tiga yang di ucapkan sekaligus, Ibnu Hazm berpendapat sebagai berikut:

وأما الاختلاف في طلاق الثلاث مجموعة أهو بدعة أم لا فزعم قوم أنها بدعة، ثم اختلفوا. فقالت طائفة منهم لا يقع ألبتة، لأن البدعة مردودة. وقالت طائفة منهم: بل يرد إلى حكم الواحد المأمور بأن يكون حكم الطلاق كذلك. قالت طائفة: بل تقع كما هو، ويؤدب المطلق كذلك. وقالت طائفة: ليست بدعة، ولكنها سنة لا كراهة فيها.⁴⁷

Artinya: “Adapun perbedaan mengenai talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap, itu termasuk dalam talak *bid'i* atau tidak. Satu golongan berpendapat talak tiga yang dikumpulkan tidak termasuk talak *bid'i*, karena talak *bid'i* itu tidak jatuh talaknya, dan satu golongan lain berpendapat talak tersebut jatuh talak satu sebagaimana talak pada umumnya, golongan lain berpendapat: talak tiga yang dikumpulkan itu jatuh talak tiga, dan golongan lain juga berpendapat: talak tersebut bukan talak *bid'i* melainkan talak sunni yang tidak ada keragu-raguan mengenai hal tersebut”.

Dari penjelasan tersebut dapat di pahami, bahwa talak tiga yang di ucapkan sekaligus ada beberapa pendapat:

Pertama, bagi ulama' yang berpendapat bahwa talaknya tidak jatuh, karena termasuk dalam kategori talak *bid'i*, maka tidak ada konsekuensi hukumnya. Jadi, masih menjadi suami istri yang sah.

⁴⁷ Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 168

Kedua: bagi ulama' yang berpendapat bahwa talak tersebut jatuh talak satu atau talak *raj'i*, maka akibat hukumnya adalah suami berhak untuk merujuknya dalam masa *iddah*.

Ketiga: bagi ulama yang berpendapat talak tersebut jatuh tiga atau disebut juga dengan tala *ba'in*, maka akibat hukumnya adalah suami sudah tidak memiliki hak *ruju'* lagi, dan jika ingin menjadi suami dari istri yang telah diceraikan tadi, maka istri tadi harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu dan sudah melakukan hubungan suami-istri kemudian bercerai serta telah habis masa *iddahnya*.

Selanjutnya Ibnu Hazm menjelaskan sebagai berikut:

واحتج من قال: إنها تبطل بقول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) الآية. وبقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن) إلى قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك). وبقوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف). قالوا: فلا يكون طلاقاً إلا ما كان بهذه الصفة. قالوا: ومعنى قول الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي مرة بعد مرة كما تقول: سير به فرسخان. وذكروا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، حدثنا مخرمة، هو ابن بكير بن الأشج عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فقام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله.⁴⁸

Artinya: “ Dan lebih mendukung pendapat: sesungguhnya talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap itu batal, sebagaimana firman Allah (Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu...) dan juga firman Allah(Wanita-wanita yang ditalak handaklah

⁴⁸ Ibnu Hazm, *Ibid.*, lihat Al-Hafidz Abi Abdurrahman bin Syu'ab an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Mujtaba*, juz 6, Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964, h. 116.

menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...) selanjutnya firman Allah. Ibnu Hazm mengatakan: tidak ada talak kecuali talak yang sudah di tentukan sifat-sifatnya. Ibnu Hazm mengatakan: Adapun makna firman Allah: (Talak yang dapat dirujuk dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik) adalah setiap waktu ke waktu sebagaimana ucapan: perjalanan dua farsah, dan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Thoriq bin Syu'aib dari Sulaiman bin Daud dari Wahab bin Mahramah dari bapaknya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki - laki yang mentalak istrinya tiga kali dalam satu ucapan, Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: "Apakah kamu mempermain-mainkan hukum kitabullah?, sedangkan Saya masih berada diantaramu" Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasulullah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu.

Ibnu Hazm berkomentar mengenai pendapat yang mengatakan talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap itu termasuk talak *raj'i* sebagai berikut:

قال أبو محمد: أما قولهم: " البدعة مردودة " فصدقوا، ولو كانت بدعة لوجب أن ترد وتبطل. وأما الآيات فإنما نزلت فيمن طلق واحدة أو اثنتين فقط. ثم تسألهم عن طلق مرة، ثم راجع، ثم مرة، ثم راجع ثانية، ثم ثالثة، أببدعة أتى فمن قولهم: لا، بل بسنة فنسألهم: أتحكمون له بما في الآيات المذكورات فمن قولهم: لا، بلا خلاف. فصح أن المقصود في الآيات المذكورات من أراد أن يطلق طلاقاً رجعياً فبطل احتجاجهم بها في حكم من طلق ثلاثاً.⁴⁹

Artinya: "Adapun ucapan "bid'ah itu tertolak" itu benar, dan bid'ah itu harus diterima dan tidak berlaku, adapun ayat-ayat yang diturunkan mengenai talak satu atau dua. kemudian mereka bertanya bagaimana jika seseorang menalak kemudian rujuk, kemudian talak lagi, kemudian rujuk untuk yang kedua kalinya dan yang ketiga. apakah termasuk bid'ah. mereka mengatakan: tidak itu talak sunnah. mengenai hukum dari talak di atas itu termasuk dalam ayat-ayat tersebut, ia mengatakan: tidak ada perbedaan pendapat, maka sah. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan dari ayat tersebut, ketika seseorang ingin menceraikan dengan talak *raj'i* maka batal dalil mereka yang mengatakan bahwa itu termasuk talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap."


⁴⁹ Ibnu Hazm, *ibid.*, h. 168.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Hazm, talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap itu tidak termasuk talak *raj'i*, karena talak *raj'i* adalah talak satu atau dua yang dapat di rujuk. Melainkan termasuk dalam kategori talak *bid'i*, karena talak tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat talak sunni

Jadi, kesimpulan mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang talak *bid'i* adalah menurut Ibnu Hazm talak *bid'i* selain hukumnya haram talaknyapun juga tidak jatuh. Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'i* kedalam pengertian talak secara umum, mengingat itu talak yang tidak sesuai dengan perintah Allah.

C. Istimbat Hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang Talak *Bid'i*

Berkaitan dengan landasan hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang talak *bid'i*, adalah al-Qur'an surat al-Talak ayat 1.



Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji

yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Menurut Ibnu Hazm jika suami ingin menceraikan istrinya dia tidak boleh keluar dari ketentuan ini yaitu menceraikan dalam keadaan bisa menghadapi iddahnya dengan wajar, dan jika keluar dari ketentuan ini berarti dia telah mendzolimi dirinya sendiri dan memberikan *madharat* kepada istrinya.⁵⁰

Kemudian hadits Nabi Saw dari Ibnu ‘Umar.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضُ, ثُمَّ تَطْهُرُ, ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رواه مسلم⁵¹)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Alqo’nabi dari Malik, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, bahwa sesungguhnya dia menjatuhkan talak kepada isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, lalu ‘Umar Ibn al-Khatab menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada ‘Umar Ibn al-Khatab: “suruhlah dia rujuk kepada isterinya kemudian hendaklah ditahanya hingga ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglal ia dan jika ia berkehendak, boleh dia talak sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah ‘iddah yang diperintahkan oleh Allah ‘azza wa jalla dalam mentalak istri.”(H.R. Muslim)

Ibnu Hazm memaknai tentang perintah Nabi yang menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk istrinya, itu sebagai sesuatu yang tidak disukai dan tidak dihalalkan oleh Allah. Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid’i*

⁵⁰ Ibnu Hazm, *op. cit.*, h.162

⁵¹ Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th, Jilid 2, h. 1093.

kedalam pengertian talak secara umum yang ada pada al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228-229.



Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci" (al-Baqarah: 228).



Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh menahannya (merujuk lagi) dengan cara yang ma'ruf atau melepaskannya dengan cara yang baik." (al-Baqarah: 229).

Menurut Ibnu Hazm talak *bid'i* adalah talak yang tidak sesuai

dengan ketentuan Allah. Adapun hikmah tidak diperbolehkannya talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haidh akan memperlama masa *iddah*, karena haidh dalam *iddah* tidak dihitung dari *iddah*, yang mana talak seperti ini akan menyulitkan istri dalam menghadapi masa *iddah*.

Sedangkan talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci yang sudah digauli, barangkali akan menimbulkan penyesalan dari pihak suami kalau sudah jelas kehamilannya, sebab suami kadang-kadang menceraikan istrinya disebabkan tidak hamil-hamil. Dan apabila suami menyesal, maka tidak mudah untuk memperbaiki lagi, sehingga menyulitkan anak dikemudian hari.⁵²

⁵² Taqiyudin Abi Bakar, *op.cit.*, h. 185.

Begitu juga dengan tidak diperbolehkannya menalak tiga dengan satu ucapan dalam satu waktu berarti mengulang-ulang keagetan wanita dan menambah rasa sakit hatinya tanpa sebab.⁵³

Ibnu Hazm dalam pendapat tersebut menggunakan sumber hukum yang ke empat menurut Ibnu Hazm yakni *al-Dalil*, yaitu dengan cara mengambil *zhahir nash* yang ada di al-Qur'an tentang talak yakni surat al-Talak ayat 1 seperti yang disebutkan di atas. Ayat ini yang dijadikan sebagai dasar hukum menurut Ibnu Hazm tentang talak *bid'i*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hazm beristimbath menggunakan *al-Dalil*, sumber hukum yang ke empat versi Ibnu hazm yakni dengan cara mengambil dari *nash*. Jika ditilik dari pembagian *al-Dalil*, maka *Istishab*lah teori yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam masalah ini. *Istishab* tidak lain sebagai perluasan teori *al-Dalil* yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm. teori *Istishab* ini yang sering digunakan oleh Ibnu Hazm maupun madzhab *adz-zhahiri* dalam beristinbath.

Istishab menurut Ibnu hazm adalah lestarnya hukum asal yang ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang merubahnya.⁵⁴ Dengan demikian menurut Ibnu Hazm talak *bid'i* itu tidak jatuh talak karena didasarkan pada hukum asal talak *bid'i*, yakni bahwa hukum talak *bid'i* adalah haram karena menyalahi ketentuan Allah Swt.

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi-Ushuli al-Ahkam*, *op.cit.*, h. 3-4.